

ABSTRAK

Revli Meyhendra Harbangkara: *Analisi Tabungan Bank Sampah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 di Bank Sampah Mandiri Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh mekanisme tabungan sampah di Bank Sampah Mandiri Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap pada penggunaan akad *Murabahah* yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102. Dikarenakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 merupakan pedoman atau standar dalam pelaksanaan akad *Murabahah*, baik dalam pencatatan, perhitungan, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme tabungan sampah di Bank Sampah Mandiri Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Untuk mengetahui dan menganalisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 terhadap tabungan sampah di Bank Sampah Mandiri Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

Bank Sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat di duar ulang dan atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank Sampah merupakan tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah, sampah yang ditabung pada bank sampah adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli

Penelitian ini merupakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Sumber data primer dan sekunder. Dimana data primer adalah penelitian yang di lakukan secara langsung dari objek yang diteliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang dipeoleh dari buku yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian dengan metode analisis, dar segi pencatatan pada perlakuan akuntansi *Murabahah* di Bank Sampah Mandiri belum sesuai dengan PSAK 102, karena belum ada utang piutang *Murabahah*, diskon *Murabahah* dan perlakuan denda yang sesuai dengan PSAK 102. Secara garis besar penerapan akuntansi terhadap pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan pada Bank Sampah Mandiri belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102.

Kata kunci : Sampah, Tabungan Sampah, PSAK 102, Bank Sampah Mandiri.